



PUTUSAN

NOMOR : 54/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LINDA WANGSADINATA ;
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 21 Januari 1960.
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Kartini XIII No.23 RT.015/08 Kel.Kartini
Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat ;
Agama : Katholik .
Pekerjaan : Karyawan PT.Bank Mutiara Tbk d/d
PT.Bank Century Tbk.
Pendidikan : S.1 (SE) .
2. Nama lengkap : NOFI BIN HARMEN ;
Tempat lahir : Padang .
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 12 Agustus 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Damai Kavling P dan K RT.011/RW.002
Petukaangan S.L.T Pesanggrahan Jakarta
Selatan ;
Agama : Islam .
Pekerjaan : Karyawan PT.Bank Mutiara Tbk d/d
PT.Bank Century Tbk.
Pendidikan : S.1 (Akuntansi) .
3. Nama lengkap : Hj. R. ARGATIRTA KIRANA, SH. ;
Tempat lahir : Jakarta .
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 28 Januari 1961.

Hal 1 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Camar III Blok AR-12 RT.003 / RW.008

Pondok Betung Kel. Pondok Aren
Tangerang Banten ;

Agama : Islam .
Pekerjaan : Ibu rumah tangga / Mantan Karyawan Bank
Century ;
Pendidikan : S.1 (S.H.) .

Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
1. Penuntut Umum, Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s.d tanggal 11 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2013 s.d tanggal 10 April 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya untuk Terdakwa I Linda Wangsadinata, didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sugianto Sulaiman, SH. dan Gunawan Negara Para Advokat pada Lembaga Konsultan & Bantuan Hukum " Wira Dharma " beralamat di Jln. Jembatan Dua Raya No.5-D Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2014, untuk Terdakwa II Nofi bin Harmen, didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Thomas M. Mbako Loudoe, SH. dan Verius S.Munthe, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum Prima Law Firm, beralamat kantor di Wisma Merpati Petro Lantai 2, Jln. Raya Halimun No.2-A, Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2014 dan untuk Terdakwa III Hj. R.Arga Tirta Kirana, SH. didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Humphrey R. Djemat, SH.,LL.M., dkk Advokat-Advokat dan Konsultan-Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat Gani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djemat & Partners, Advocates/Solicitors, Plaza Djemat Lt.8, Jln. Imam Bonjol
76-78 Jakarta 10310, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5
Mei 2014 ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** , pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Barat No.Reg.Perk.PDM-174/JKT.PS/2/2013, tertanggal 27 Februari
2013 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa Linda Wangsadinata, terdakwa Nofi dan terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH., baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 4 Nopember 2008 dan 5 Nopember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Nopember 2008, bertempat di Kantor KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, Gedung Sentral Senayan I Lantai 1, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selaku *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pegawai Bank* telah *dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.*

Perbuatan mereka terdakwa Linda Wangsa Dinata, terdakwa Nofi dan terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan PT. Bank Century, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 103/SK//CIC/SDM/02/IV/2003 tanggal 01 April 2003, menerima pemberitahuan dari ROBERT TANTULAR sebagai Direktur Utama PT. Century Mega Investindo bahwa PT. Animablu Indonesia akan mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan

Hal 3 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan surat berharga atau deposito, dan selanjutnya LINDA WANGSADINATA memberitahukannya kepada HERMANUS HASAN MUSLIM selaku Direktur Utama PT. Bank Century Tbk.

- Kemudian HERMANUS HASAN MUSLIM meminta LINDA WANGSADINATA untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) terlebih dahulu dengan menggunakan surat berharga atau deposito dan pada saat yang sama sdri. LINDA mengetahui terdapat dana masuk hasil penjualan Surat Berharga milik Bank Century dari Rekening Nostro PT. Bank Century, Tbk di Standard Chartered Bank New York Ke Bank Century Kantor Pusat Operasional Senayan yaitu sebesar USD.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD.7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) .
- Bahwa kemudian sdri. LINDA WANGSADINATA memerintahkan sdr. NOFI selaku Kepala Bagian *Account Officer* KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk agar dana yang masuk sebesar USD.5.500.000,- dan sebesar USD.7.000.000,- dijadikan sertifikat Billyet Deposito atas nama PT. Animablu Indonesia untuk dijadikan jaminan kredit, walaupun Terdakwa LINDA dan NOFI mengetahui bahwa PT. Animablu Indonesia tidak pernah menyerahkan uang untuk penerbitan sertifikat Billyet Deposito tersebut.
- Kemudian sdri. Linda Wangsadinata juga memerintahkan NOFI untuk membuatkan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap atas nama PT. Animablu Indonesia .
- Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2008, terdakwa Nofi sebagai Kepala Bagian Account Officer PT. Bank Century, Tbk Senayan, memerintahkan saksi Iskandar Tjahjadi sebagai Staf Deposito untuk menerbitkan Billyet Deposito dengan nominal USD.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atas nama PT. Animablu Indonesia dengan periode satu bulan, suku bunga 4% pembayaran bunga Deposito dikreditkan ke Rekening PT. Animablu Indonesia (pada form tidak ditandatangani nasabah). Terdakwa NOFI mengetahui bahwa Dana deposito senilai USD.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tersebut berasal dari Rekening Antar Unit USD (RAU USD) KPO PT. Bank Century, Tbk Senayan hasil penjualan surat berharga dari Incoming Stanchard Hongkong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2008, terdakwa Nofi sebagai Kepala Bagian Account Officer PT. Bank Century, Tbk Senayan, memerintahkan saksi Iskandar Tjahjadi sebagai Staf Deposito untuk menerbitkan Bilyet Deposito dengan nominal USD.7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) atas nama PT. Animablu Indonesia dengan periode satu bulan, suku bunga 4% pembayaran bunga Deposito dikreditkan ke Rekening PT. Animablu Indonesia (pada form tidak ditandatangani nasabah). Terdakwa NOFI mengetahui bahwa Dana deposito senilai USD.7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) berasal dari Rekening Antar Unit USD (RAU USD) KPO PT. Bank Century, Tbk Senayan berasal dari Incoming Dresner Bank Zurich.

- Kemudian terdakwa NOFI selaku Kabag *Account Officer* meminta DONNY

YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer* untuk membuat dan memproses permohonan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia dengan membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) sehingga terbit **FPK nomor 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008** (dengan tanggal mundur) untuk permohonan Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 0,6% serta dengan jaminan berupa sebuah bilyet deposito Bank Century Tbk Cabang Kantor Pusat Operasional sebesar USD 5,500,000.00 (lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika) nomor VB.028957 atas nama PT. Animablu Indonesia;

- Selanjutnya DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer* diminta kembali oleh terdakwa NOFI selaku Kabag *Account Officer* untuk membuat dan memproses permohonan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia dengan membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) kembali sehingga terbit **FPK 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 Nopember 2008** untuk permohonan Kredit Atas

Hal 5 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan (KAP) senilai Rp.72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 0,6% serta dengan jaminan berupa sebuah bilyet deposito Bank Century Tbk Cabang Kantor Pusat Operasional sebesar USD 7,000,000.00 (tujuh juta Dollar Amerika) nomor VB.028958 atas nama PT. Animablu Indonesia;

- Bahwa kemudian Formulir Persetujuan Kredit (FPK) Nomor 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 dan FPK Nomor 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 Nopember 2008 **walaupun tanpa kelengkapan yang benar sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain tidak terdapat Memo Analisa Kredit (MAK), tidak terdapat Surat permohonan awal pengajuan kredit dari pemohon, tidak terdapat tanda tangan menyetujui dari peminjam PT. Animablu Indonesia, tidak tercantum Analisa kredit tentang kemampuan debitur untuk membayar kembali**
- bunga dan pokok kredit dan tidak dilengkapi dengan laporan keuangan debitur **tetapi tetap disetujui dan ditandatangani** oleh DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer*, **terdakwa NOFI selaku Kabag Account Officer, terdakwa LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, sdri. LIZA MONALISA SOERATMAN** (selaku Kepala Kantor Wilayah III PT. Bank Century, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk No. 049/SK-DIR//CENTURY/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006) **dan oleh sdr. ALAM GUNADI CAHYA**, selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Century, Tbk;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Linda Wangsadinata memerintahkan terdakwa Nofi agar membuat Memo Pembukaan Fasilitas Kredit (MPFK) atas nama PT. Animablu Indonesia, dan terdakwa Nofi memerintahkan saksi Donny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudha Faizal membuat **MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 04 Nopember 2008 dan MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008** atas nama PT. Animablu Indonesia masing-masing **ditandatangani** oleh saksi Donny Yudha Faizal sebagai Account officer, **terdakwa Nofi** sebagai Kepala Bagian Account Officer **terdakwa Linda** Wangsadinata sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk KPO Senayan **dan terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. sebagai Kepala Divisi Legal yang berwenang memeriksa MPFK tersebut diatas.**

- Bahwa saat terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. menandatangani MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 04 Nopember 2008 dan MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia mengetahui bahwa dilampirkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 1022/CA/XI/08/002 tanggal 04 Nopember 2008 dan Nomor : 1022/LD/XI/08/004 tanggal 05 Nopember 2008 yang tertera nama dan tanda tangan Antonius Yudigunawan diatas Materai 6000 dan nama dan tanda tangan Irhamsyah sebagai Peminjam dari PT. Animablu Indonesia dan tertera Nama **tanpa tanda tangan**, Surat Kuasa Direksi dan Surat Perstujuan Komisaris belum ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, dengan kata lain terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. Menandatangani MPFK tanpa memperhatikan kelengkapan kelengkapan legalitas Perjanjian Kredit (PK) nya, tidak memenuhi ketentuan PPK dan Ketentuan Batas Wewenang pemberian Kredit (BWMK)
- DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer* kemudian diminta oleh
- NOFI selaku Kabag *Account Officer* untuk membuat Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK), dan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 4 Nopember 2008 dengan Nomor Registrasi : 1022/KRD-KAP/XI/08/923, Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran (KRK) PT. Animablu Indonesia senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) dapat dicairkan, dengan dimasukkan ke rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century Tbk;

- Begitu juga Kredit Atas Permintaan (KAP) PT. Animablu Indonesia senilai Rp.72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar rupiah) dicairkan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 5 Nopember 2008 dengan Nomor Registrasi : 1022/KRD-KAP/XI/08/925, dengan dimasukkan ke rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century Tbk;
- Kedua Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tersebut ditandatangani oleh DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer*, NOFI selaku Kabag *Account Officer*, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, ARGA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk;
- Bahwa Ketentuan yang mengatur proses pemberian fasilitas Kredit yang berlaku di PT. Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain mengatur proses dan prosedur pemberian fasilitas kredit, Sbb:
 - a) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, dengan melengkapi dokumen berupa; Akta pendirian, Legalitas, Laporan Keuangan, Transaksi transaksi rekening Koran/ giro.
 - b) Selanjutnya semua dokumen tersebut dilakukan penganalisaan oleh AO Cabang bila terdapat kekurangan dokumen diminta untuk di lengkapi.
 - c) Selanjutnya AO membuat MAK (Memo Analisa Kredit) dan kemudian di buatkan FPK (Formuir Persetujuan Kredit).
 - d) MAK dan FPK di ajukan ke pimpinan cabang untuk dimintakan persetujuan lebih lanjut, apakah kredit di setuju atau di tolak sesuai BMWK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Jika BWMK melebihi kewenangan pimpinan cabang, MAK dan FPK diajukan ke Analis Kanwil untuk di lakukan penelitian kembali dan setelah di teliti di ajukan ke Kakanwil untuk di mintakan persetujuan.
- f) Jika MAK dan FPK di setujui oleh Kakanwil dan melebihi BWMK Kakanwil maka MAK dan FPK di mintakan persetujuan ke Kadiv Kredit.
- g) Jika BWMK melebihi kewenangan Kadiv Kredit maka MAK dan FPK di mintakan persetujuan ke Direksi dan jika di setujui dimintakan persetujuan ke Komisaris.
- h) Setelah mendapat persetujuan dari Komite kredit selanjutnya berkas File kredit, MAK dan FPK di kembalikan ke cabang untuk di ketahui dan selanjutnya File kredit, MAK, FPK diserahkan ke bagian Legal untuk dibuatkan SPK dan disiapkan pengikatan kreditnya berikut SP Kom dan SK Dir.
- i) SPK diserahkan ke AO untuk di sampaikan ke calon debitur, setelah calon debitur menyetujui dengan menandatangani SPK diatas Materai, dikembalikan lagi ke AO.
- j) Selanjutnya dilakukan Pengikatan kredit.
- k) Setelah dilakukan Pengikatan kredit maka AO membuat MPFK dan mendapat persetujuan dari AO, Kabag AO, Pimpinan Cabang, Div Legal, Kadiv Legal, SKPK.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Auditor Kredit PT. Bank Century /Bank Mutiara yang melakukan pemeriksaan terhadap proses pengajuan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia diperoleh Hasil audit dengan kesimpulan Kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan adanya pemberian fasilitas kredit yang menyimpang dari prosedur pemberian kredit dan yang berperan dalam dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia adalah :

1) Ketidakadaan surat permohonan fasilitas kredit,

Pemberian kredit seharusnya didasarkan pada permohonan kredit dari debitur yang dilakukan secara tertulis, berdasarkan KPB (Kebijaksanaan Pemberian Kredit) Bab IV mengenai kebijakan

Hal 9 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



persetujuan kredit halaman 2 mengenai proses persetujuan kredit : bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis, namun dalam kenyataannya Cabang melakukan proses pengajuan kredit tersebut.

Berdasarkan MAK yang mengajukan kredit adalah A.O : Sdr DONNY Y, Kabag : NOFI dan pimpinan cabang : LINDA WANGSADINATA.;

2) SPK yang tidak ditandatangani Direksi dan debitur,

Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit.

Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal dengan Kadiv Legal Sdri ARGATIRTA KIRANA.

3) Surat persetujuan Komisaris tidak ditandatangani,

Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit.

Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal dengan Kadiv Legal Sdri ARGATIRTA KIRANA.

4) Surat Kuasa Direksi tidak ditandatangani,

Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit.

Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal dengan Kadiv Legal Sdri ARGATIRTA KIRANA.



5) Dokumen Perjanjian Kredit (PK) tidak ada tandatangan dari pejabat bank yang menerima kuasa,

Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan pengikatan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit.

Berdasar ketentuan tersebut pengikatan kredit dilakukan oleh Kadiv Legal Sdri ARGAS TIRTA KIRANA dan Sdri LINDA WANGSADINATA selaku pimpinan KPO Senayan yang namanya tercantum dalam PK.

6) Batas wewenang pemberian kreditnya (BWMK) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Menurut ketentuan IM (Internal Memo) Nomor : 085/IM/D/II/08 tanggal 27 Februari 2008 tercantum *Back to back Loan, Cash Loan* diatas Rp 20 Milyar menjadi kewenangan Komite Kredit, 2 Komisaris, 1 Direktur Kredit, 1 Direktur (selain Direktur Kepatuhan), tambah Kadiv Kredit, tambah Ka Kanwil dan tambah Kepala Cabang.

Berdasarkan MPFK dan ketentuan tersebut, yang bertanggung jawab adalah pada bagian A.O, pimcab, Kadiv Legal dan bagian Admin Kredit.

7) Tidak ditemukan tandatangan dari pejabat yang membukukan MPFK,

Berdasarkan ketentuan PPK Bab VI mengenai Dokumentasi dan Administrasi Kredit halaman 2 dan 3 mengenai prosedur kerja pembukaan plafon kredit dijelaskan bahwa :

- A.O menuangkan keputusan yang telah disetujui oleh Komite Kredit kedalam MPFK .
- MPFK dilampiri dengan SPK, Dok jaminan, Analisa Kredit, Nota Pengikatan Kredit dan atau Pengikatan Kredit dibawah tangan untuk dimintakan tandatangan pimpinan cabang sebagai tanda persetujuan dibukukannya plafon kredit debitur.

Hal 11 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.O meminta tandatangan kadiv Legal pada MPFK sebagai tanda pengikatan telah dilakukan secara sempurna.
- Kabag Admin kredit memeriksa semua keputusan persyaratan kredit telah disetujui oleh Komite Kredit dan memeriksa semua syarat dan kondisi yang tertera dalam MPFK telah lengkap.
- Kabag Admin Kredit setelah memeriksa kebenaran advis kartu debitur, memo efektif baru melakukan input pinjaman kedalam komputer.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang berperan dalam peristiwa tersebut adalah Bagian Admin Kredit.

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia (PT.AI) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktorat Pengawasan Bank I kepada Bank Century No.10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26 November

2008 perihal Tim Pemeriksa Khusus Bank Indonesia diketahui antara lain :

- Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debitur yang diperiksa adalah pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia (PT.AI).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT.AI tersebut tergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsip kehati-hatian, sbb:
 - a. Total fasilitas yang diberikan kepada PT.AI adalah sebesar Rp128 milyar yang direalisasikan dalam 2 tahap masing-masing pada:
 - tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 milyar
 - tanggal 5 November 2008 sebesar Rp72 milyar.Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan Perjanjian Kredit.
 - b. Keputusan pemberian kredit hanya menggunakan FPK (FPK No.314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 8 September 2008 FPK No.317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) tanpa didukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belum ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris).

Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) belum ditandatangani baik oleh Bank maupun PT.AI.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Administrasi Kredit tidak boleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalam kenyataannya fasilitas kepada PT.AI telah dibukukan masing-masing tanggal 4 dan 5 November 2008.

- c. Menurut penjelasan pejabat Bank Century (Sdri.Linda Wangsadinata dan Sdr.Nofi), terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat tersebut disebabkan karena adanya perintah dari Sdr.Hermanus Hasan Muslim dan Sdr.Robert Tantular untuk tetap menjalankan/mencairkan kredit kepada PT.AI meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Fasilitas kredit PT.AI tersebut dijamin dengan deposito valas masing-masing sebesar USD.5,500,000.00 (Bilyet No.VB028957) dibuka tanggal 4 November 2008 USD.7,000,000.00 (Bilyet No.VB028958) yang dibuka tanggal 5 November 2008.

Sumber dana penempatan deposito tersebut berasal dari transaksi:

1. Incoming Transfer sebesar USD.7,000,000.00 yang diterima melalui Nostro di Standard Chartered Bank – New York.
2. Incoming transfer sebesar USD.5,5 juta yang diterima Bank Century pada tanggal 4 November 2008

Dana tersebut merupakan hasil penjualan (redemption) sebagian Surat Berharga milik Bank Century (US Treasury Strips).

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Berlian dari Bank Indonesia terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia oleh PT. Bank Century, Tbk bahwa terdakwa Linda Wangsa Dinata (Pimpinan KPO Jakarta) bersama-sama terdakwa Nofi (Kepala Bagian Kredit – KPO Jakarta) dan saksi Donny

Hal 13 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Faizal merupakan pengusul pemberian fasilitas kredit secara tidak sehat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian pada PT. Animablu Indonesia. Usulan pemberian kredit kepada PT. Animablu Indonesia tersebut tertuang dalam Memo Analisa Kredit (MAK) No.FPK.314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 yang dibuat secara back-dated dan No.FPK.317/T-KAP/AI/KPO/XI/08. Sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) maka fasilitas kredit kepada PT. Animablu Indonesia merupakan wewenang Direksi dan Komisaris Bank Century. Mekanisme persetujuan/keputusan pemberian kredit dilakukan secara berjenjang yaitu melalui Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Kredit, Direksi dan Komisaris Bank Century. Sedangkan terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan Analisa Aspek Legal, melakukan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia serta melakukan pengikatan jaminan.

Perbuatan mereka terdakwa Linda Wangsa Dinata, terdakwa Nofi dan terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-

ATAU :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa Linda Wangsa Dinata, terdakwa Nofi dan

terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH., baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 4 Nopember 2008 dan 5 Nopember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Nopember 2008, bertempat di Kantor KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, Gedung Sentral Senayan I Lantai 1, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Perbuatan mereka terdakwa Linda Wangsa Dinata, terdakwa Nofi dan terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa Linda Wangsadinata sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk KPO Senayan mendapat informasi dari saksi Robert Tantular sebagai Direktur Utama PT. Century Mega Investindo bahwa mengatakan bahwa ada debitur atas nama PT. Animablu Indonesia akan mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan jaminan surat berharga. Selanjutnya terdakwa Linda Wangsadinata mengkonfirmasi kepada Hermanus Hasan Husin sebagai Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk dan mendapat petunjuk untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan jaminan deposito, kemudian terdakwa Linda Wangsadinata memerintahkan terdakwa Nofi sebagai Kepala Bagian Account Officer untuk membuat FPK tersebut tanpa dilengkapi dokumen atas nama PT. Animablu Indonesia. Selanjutnya terdakwa Nofi memerintahkan saksi Donny Yudha Faizal sebagai Account Officer untuk membuat FPK dengan tanggal mundur dengan Kredit Rekening Koran (K RK) senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) sebesar Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) dengan FPK Nomor : 314 A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 08 September 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia dengan jaminan deposito senilai USD.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa dibuatkan Memorandum Analisa Kredit (MAK) terlebih dahulu sebagai dasar memberi persetujuan pada FPK dan saksi Donny Yudha Faizal juga membuat KAP sebesar Rp.72.000.000.000,- dengan FPK Nomor : 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 05 Nopember 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia dengan jaminan deposito senilai USD.7.000.000,- (tujuh juta dolar Amerika Serikat) dengan Nomor : VB 028958 tanpa dibuatkan

Hal 15 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



MAK terlebih dahulu sebagai dasar memberi persetujuan pada FPK.

- Bahwa FPK Nomor : 314 A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 08 September 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia dan FPK Nomor : 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 05 Nopember 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia telah mendapat persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing dari terdakwa Linda Wangsadinata sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk KPO Senayan, Lisa Monalisa sebagai Kepala Wilayah III dan Alam G. Cahyadi sebagai Kepala Divisi Kredit.

Bahwa selanjutnya terdakwa Linda Wangsadinata memerintahkan terdakwa Nofi agar membuat Memo Pembukaan Fasilitas Kredit (MPFK) atas nama PT. Animablu Indonesia, dan terdakwa Nofi memerintahkan saksi Donny Yudha Faizal membuat **MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 04 Nopember 2008 dan MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008** atas nama PT. Animablu Indonesia masing-masing **ditandatangani** oleh saksi Donny Yudha Faizal sebagai Account officer, **terdakwa Nofi** sebagai Kepala Bagian Account Officer **terdakwa Linda Wangsadinata** sebagai Kepala Cabang PT. Bank Century, Tbk KPO Senayan **dan terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. sebagai Kepala Divisi Legal yang berwenang memeriksa MPFK tersebut diatas.**

- Bahwa saat terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. menandatangani MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/923 tanggal 04 Nopember 2008 dan MPFK Nomor : 1022/KRD-KAP/XI/08/925 tanggal 5 November 2008 atas nama PT. Animablu Indonesia mengetahui bahwa dilampirkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 1022/CA/XI/08/002 tanggal 04 Nopember 2008 dan Nomor : 1022/LD/XI/08/004 tanggal 05 Nopember 2008 yang tertera nama dan tanda tangan Antonius Yudigunawan diatas Materai 6000 dan nama dan tanda tangan Irhamsyah sebagai Peminjam dari PT. Animablu Indonesia dan tertera Nama **tanpa tanda tangan**, Surat Kuasa Direksi dan Surat Perstujuan Komisaris belum ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, dengan kata lain terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. Menandatangani MPFK tanpa memperhatikan kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan legalitas Perjanjian Kredit (PK) nya, tidak memenuhi ketentuan PPK dan Ketentuan Batas Wewenang pemberian Kredit (BWMK);

- DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer* kemudian diminta oleh NOFI selaku Kabag *Account Officer* untuk membuat Memo Pembukuan Fasilitas

Kredit (MPFK), dan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 4 Nopember 2008 dengan Nomor Registrasi : 1022/KRD-KAP/XI/08/923, Kredit Rekening Koran (KRK) PT. Animablu Indonesia senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp.31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) dapat dicairkan, dengan dimasukkan ke rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century Tbk;

- Begitu juga Kredit Atas Permintaan (KAP) PT. Animablu Indonesia senilai Rp.72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar rupiah) dicairkan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 5 Nopember 2008 dengan Nomor Registrasi : 1022/KRD-KAP/XI/08/925, dengan dimasukkan ke rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century Tbk;
- Kedua Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tersebut ditandatangani oleh DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer*, NOFI selaku Kabag *Account Officer*, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, ARGA TIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk;
- Bahwa Ketentuan yang mengatur proses pemberian fasilitas Kredit yang berlaku di PT. Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain mengatur proses dan prosedur pemberian fasilitas kredit, Sbb:
 - a) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, dengan melengkapi dokumen berupa; Akta pendirian, Legalitas, Laporan Keuangan, Transaksi transaksi rekening Koran/ giro.

Hal 17 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Selanjutnya semua dokumen tersebut dilakukan penganalisaan oleh AO Cabang bila terdapat kekurangan dokumen diminta untuk di lengkapi.
- c) Selanjutnya AO membuat MAK (Memo Analisa Kredit) dan kemudian di buatkan FPK (Formuir Persetujuan Kredit).
- d) MAK dan FPK di ajukan ke pimpinan cabang untuk dimintakan persetujuan lebih lanjut, apakah kredit di setuju atau di tolak sesuai BWMK.
- e) Jika BWMK melebihi kewenangan pimpinan cabang, MAK dan FPK diajukan ke Analis Kanwil untuk di lakukan penelitian kembali dan setelah di teliti di ajukan ke Kakanwil untuk di mintakan persetujuan.
- f) Jika MAK dan FPK di setuju oleh Kakanwil dan melebihi BWMK Kakanwil maka MAK dan FPK di mintakan persetujuan ke Kadiv Kredit.
- g) Jika BWMK melebihi kewenangan Kadiv Kredit maka MAK dan FPK di mintakan persetujuan ke Direksi dan jika di setuju dimintakan persetujuan ke Komisaris.
- h) Setelah mendapat persetujuan dari Komite kredit selanjutnya berkas File kredit, MAK dan FPK di kembalikan ke cabang untuk di ketahui dan selanjutnya File kredit, MAK, FPK diserahkan ke bagian Legal untuk dibuatkan SPK dan disiapkan pengikatan kreditnya berikut SP Kom dan SK Dir.
- i) SPK diserahkan ke AO untuk diu sampaikan ke calon debitur, setelah calon debitur menyetujui dengan menandatangani SPK diatas Materai, dikembalikan lagi ke AO.
- j) Selanjutnya dilakukan Pengikatan kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k) Setelah dilakukan Pengikatan kredit maka AO membuat MPFK dan mendapat persetujuan dari AO, Kabag AO, Pimpinan Cabang, Div Legal, Kadiv Legal, SKPK.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Auditor Kredit PT. Bank Century /Bank Mutiara yang melakukan pemeriksaan terhadap proses pengajuan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia diperoleh Hasil audit dengan kesimpulan Kesimpulan sebagai berikut :

Ditemukan adanya pemberian fasilitas kredit yang menyimpang dari prosedur pemberian kredit dan yang berperan dalam dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia adalah :

1. Ketidakadaan surat permohonan fasilitas kredit,

- Pemberian kredit seharusnya didasarkan pada permohonan kredit dari debitur yang dilakukan secara tertulis, berdasarkan KPB (Kebijaksanaan Pemberian Kredit) Bab IV mengenai kebijakan persetujuan kredit halaman 2 mengenai proses persetujuan kredit : bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis, namun dalam kenyataannya Cabang melakukan proses pengajuan kredit tersebut.
- Berdasarkan MAK yang mengajukan kredit adalah A.O : Sdr DONNY Y, Kabag : NOFI dan pimpinan cabang : LINDA WANGSADINATA.

2. SPK yang tidak ditandatangani Direksi dan debitur,

- Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit.
- Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal dengan Kadiv Legal Sdri ARGATIRTA KIRANA.

3. Surat persetujuan Komisaris tidak ditandatangani,



- Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit.
- Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal dengan Kadiv Legal Sdri ARGATIRTA KIRANA.

4. Surat Kuasa Direksi tidak ditandatangani,

- Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit.
- Berdasar ketentuan pengikatan kredit dilakukan oleh Divisi Legal dengan Kadiv Legal Sdri ARGATIRTA KIRANA.

5. Dokumen Perjanjian Kredit (PK) tidak ada tandatangan dari pejabat bank yang menerima kuasa,

- Pengikatan Kredit (PK) baru dapat dilakukan pengikatan jika SPK sudah ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan debitur pemohon fasilitas kredit. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bab IV mengenai Prosedur Persetujuan Kredit halaman 28 mengenai syarat-syarat dilakukan kredit.
- Berdasar ketentuan tersebut pengikatan kredit dilakukan oleh Kadiv Legal Sdri ARGATIRTA KIRANA dan Sdri LINDA WANGSADINATA selaku pimpinan KPO Senayan yang namanya tercantum dalam PK.

6. Batas wewenang pemberian kreditnya (BWMK) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,



- Menurut ketentuan IM (Internal Memo) Nomor : 085/IM/D/II/08 tanggal 27 Februari 2008 tercantum *Back to back Loan, Cash Loan* diatas Rp 20 Milyar menjadi kewenangan Komite Kredit, 2 Komisaris, 1 Direktur Kredit, 1 Direktur (selain Direktur Kepatuhan), tambah Kadiv Kredit, tambah Ka Kanwil dan tambah Kepala Cabang.
- Berdasarkan MPFK dan ketentuan tersebut, yang bertanggung jawab adalah pada bagian A.O, pimcab, Kadiv Legal dan bagian Admin Kredit.

7. Tidak ditemukan tandatangan dari pejabat yang membukukan MPFK,

Berdasarkan ketentuan PPK Bab VI mengenai Dokumentasi dan Administrasi Kredit halaman halaman 2 dan 3 mengenai prosedur kerja pembukaan plafon kredit dijelaskan bahwa :

- A.O menuangkan keputusan yang telah disetujui oleh Komite Kredit kedalam MPFK .
- MPFK dilampiri dengan SPK, Dok jaminan, Analisa Kredit, Nota Pengikatan Kredit dan atau Pengikatan Kredit dibawah tangan untuk dimintakan tandatangan pimpinan cabang sebagai tanda persetujuan dibukukannya plafon kredit debitur.
- A.O meminta tandatangan kadiv Legal pada MPFK sebagai tanda pengikatan telah dilakukan secara sempurna.
- Kabag Admin kredit memeriksa semua keputusan persyaratan kredit telah disetujui oleh Komite Kredit dan memeriksa semua syarat dan kondisi yang tertera dalam MPFK telah lengkap.
- Kabag Admin Kredit setelah memeriksa kebenaran advis kartu debitur, memo efektif baru melakukan input pinjaman kedalam komputer.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang berperan dalam peristiwa tersebut adalah Bagian Admin Kredit.

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia (PT.AI) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktorat Pengawasan Bank I kepada Bank Century No.10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26 November 2008 perihal Tim Pemeriksa Khusus Bank Indonesia diketahui antara lain :

Hal 21 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debitur yang diperiksa adalah pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia (PT.AI).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT.AI tersebut tergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsip kehati-hatian, sbb:
 - a. Total fasilitas yang diberikan kepada PT.AI adalah sebesar Rp128 milyar yang direalisasikan dalam 2 tahap masing-masing pada: tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 milyar tanggal 5 November 2008 sebesar Rp72 milyar.

Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan Perjanjian Kredit.

- b. Keputusan pemberian kredit hanya menggunakan FPK (FPK No.314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 8 September 2008 FPK No.317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) tanpa didukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut belum mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belum ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris).

Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) belum ditandatangani baik oleh Bank maupun PT.AI.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Administrasi Kredit tidak boleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalam kenyataannya fasilitas kepada PT.AI telah dibukukan masing-masing tanggal 4 dan 5 November 2008.

- c. Menurut penjelasan pejabat Bank Century (Sdri.Linda Wangsadinata dan Sdr.Nofi), terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat tersebut disebabkan karena adanya perintah dari Sdr.Hermanus Hasan Muslim dan Sdr.Robert Tantular untuk tetap menjalankan/mencairkan kredit kepada PT.AI meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Fasilitas kredit PT.AI tersebut dijamin dengan deposito valas masing-masing sebesar USD.5,500,000.00 (Bilyet No.VB028957) dibuka tanggal 4 November 2008 USD.7,000,000.00 (Bilyet No.VB028958) yang dibuka tanggal 5 November 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumber dana penempatan deposito tersebut berasal dari transaksi: Hasil penjualan (redemption) sebagian Surat Berharga milik Bank Century (US Treasury Strips).

Perbuatan mereka terdakwa Linda Wangsa Dinata, terdakwa Nofi dan terdakwa R. Hj. Arga Tirta Kirana, SH. sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.-

II. Surat tuntutan pidana penuntut umum Perkara Nomor : PDM—174/JKT.PST/2/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Linda Wangsadinata**, terdakwa **Nofi** dan terdakwa **Arga Tirta Kirana**, bersalah melakukan tindak pidana “ Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. DOKUMENTASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA ;
 1. Permohonan fasilitas kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.160 milyar dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp.160 milyar; surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan.



2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK).
3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai jaminan yg akan diserahkan oleh PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg.

1. PEMBUKAAN REKENING PT ANIMABLU INDONESIA

1. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT Signature Capital Indonesia

(SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank.

2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia.
3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan yaitu Irhamsyah R, SH (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur).
4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamsyah R, SH (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP).
5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama/joint"
6. Surat Kuasa dari Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia kepada Tariq Khan; yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa.
7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud.
8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan buku bilyet giro (No.16 311951 – 16 311975) dan bilyet giro (No.16 313576 – 16 313600) yang telah diserahkan bank kepada PT. Animablu Indonesia.



9. Dokumen berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah buku bilyet giro (No.16 311951 – 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan.
10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening.

2. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

Fasilitas Kredit KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar (total sebesar Rp.56 milyar) dengan jaminan Deposito Valas USD5,500,000.00

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar dengan jaminan back to
2. back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00.
3. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK senilai Rp.25 milyar dan KAP I senilai Rp.31 milyar).
4. Surat Persetujuan Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar).
5. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
6. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
7. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor : 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp.25 milyar.
8. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor : 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.31 milyar.

Hal 25 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar.
10. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5,500,000.00.
11. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp.31 milyar (sesuai dengan fasilitas kredit KAP I Rp.31 milyar).
12. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar).
13. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro bank
14. century; berupa penerimaan dana sebesar USD5,500,000.00 dari First Global Funds Limited untuk rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century.

3. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 M dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00.

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp.72 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00.
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.
3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dgn penambahan kredit PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dng pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
6. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor : 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.72 milyar.
7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.
8. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00
9. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia nilai nominal Rp.72 milyar.
10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.
11. Copy Bilyet deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958).
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dari Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA STRIPS.

4. DOKUMENTASI PELUNASAN KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century.
2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito a/n. PT. Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit.
3. Memo Nomor : 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai pembebasan blokir deposito.

Hal 27 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit a/n. PT. Animablu Indonesia.
5. Dokumentasi voucher transaksi atas pencairan deposito valas untuk pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar
 - a. USD5,507,213.11 (P+I) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi Rp.66.361.917.976,00
 - b. USD7,009,180.33 (P+I) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi Rp.84.460.622.977,00
6. Memo Pembukuan fasilitas Kredit untuk Pelunasan kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar.
7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25 milyar, KAP I Rp.31 milyar dan Kap II Rp.72 milyar.
8. Surat dari cabang KPO Senayan (No: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT. Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT. Animablu Indonesia.

**5. SURAT BERHARGA MILIK BANK CENTURY USA STRIPS
USD45,000,000.00**

1. Dokumentasi bukti kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD45,000,000.00 ; Statement Of Assets dari Dresdner Bank Schweiz.
2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00.
3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York.
4. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke rekening nostro Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan.
5. Dokumen Statement Account rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York; menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00.
 6. Pencatatan Bank atas hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga.
 7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips total sebesar USD41,000,000.00.
 8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD41,000,000.00 kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York.
 9. Dokumen kontrak penjualan (stock exchange contract note) US Treasury Strip USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00.
 10. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan
 11. sesuai permintaan dan statement account dari Standard Chartered Bank New York.
 12. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yg berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga.
 13. Account Statement bank century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tgl 01 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008.
 14. Dokumen dari Dresdner Bank kepada Bank Century dan pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dr FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 yaitu senilai USD30,284,000.00.

Hal 29 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**G. PENERBITAN DEPOSITO USD7,000,000.00 A/N. PT. ANIMABLU
INDONESIA DAN KOREKSI PENJUALAN US TREASURY STRIPS
USD7,000,000.00**

1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank.
2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan atas dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008.
3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito a/n. PT. Animablu Indonesia, dengan transaksi:
 - a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7,000,000.00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan
 - b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi
 - c. Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 a/n. PT. Animablu Indonesia dengan nomor bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp.72 milyar kepada PT. Animablu Indonesia.

H. MUTASI REKENING GIRO PT ANIMABLU INDONESIA

Mutasi Harian Rekening Giro a/n. PT Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 s/d 19 November 2008.

**I. PROSES PENERBITAN DEPOSITO Rp.66 Milyar A/N. AMIRUDIN
RUSTAN**

1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp.66 milyar dari PT. Animablu Indonesia dengan menggunakan bilyet giro no. 16 311972 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran No. Reff 24215771.

2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp.66 milyar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 Milyar dengan nomor bilyet AE 048235
3. Dokumentasi Bilyet Deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 milyar (AE 048235)

J. KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL TREASURY UNTUK PASAR UANG DAN SURAT BERHARGA

K. BUKTI LAIN

1. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA DIVISI LEGAL tanggal 15 September 2005 atas nama R Hj ARGATIRTA KIRANA, SH.
2. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN KANTOR PUSAT OPERASIONAL PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA.
3. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk No. 521/SK Century/SDM/V/ 2008 tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 30 Mei 2008 atas nama NOFI.
4. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama ALAM G CAHYADI.
5. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama LISA MONALISA.
6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 79/SK-DIR/CIC/XII/2004 tentang PENETAPAN TUGAS SEBAGAI KEPALA DIVISI TREASURY tanggal 15 Desember 2004 atas nama DJOKO HERTANTO INDRA.

Hal 31 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 15 Agustus 2007 atas nama YAKOBUS TRIGUNO.
8. Foto Copy yang dilegalisir nota Nomor: 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur a/n PT. Animablu Indonesia.
9. Foto Copy yang di dilegalisir INTERNAL MEMO No. 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008.
10. Foto Copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005.

Seluruhnya dilampirkan di dalam berkas perkara.

III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Linda Wangsadinata**, terdakwa **Nofi** dan terdakwa **Arga Tirta Kirana**, bersalah melakukan Tindak Pidana " Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

A. DOKUMENTASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA ;

1. Permohonan fasilitas kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.160 milyar dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29,500,000.00 dan deposito sebesar Rp.160 milyar; surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK).
3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai jaminan yg akan diserahkan oleh PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg.

A. PEMBUKAAN REKENING PT

ANIMABLU INDONESIA

1. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank.
2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia.
3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan yaitu Irhamsyah R, SH (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur).
4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamsyah R, SH (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP).
5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tanda tangan yang berlaku adalah "bersama/joint"
6. Surat Kuasa dari Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia kepada Tariq Khan; yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa.



7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud.
8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan buku bilyet giro (No.16 311951 – 16 311975) dan bilyet giro (No.16 313576 – 16 313600) yang telah diserahkan bank kepada PT. Animablu Indonesia.
9. Dokumen berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah buku bilyet giro (No.16 311951 – 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan.
10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening.

A. DOKUMENTASI REALISAS KREDIT

PT.ANIMABLU INDONESIA

Fasilitas Kredit KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar (total sebesar Rp.56 milyar) dengan jaminan Deposito Valas USD5,500,000.00

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD5,500,000.00.
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK senilai Rp.25 milyar dan KAP I senilai Rp.31 milyar).
3. Surat Persetujuan Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar).
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-



surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.

6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor : 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp.25 milyar.
7. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor : 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.31 milyar.
8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5,500,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar.
9. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5,500,000.00.
10. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp.31 milyar (sesuai dengan fasilitas kredit KAP I Rp.31 milyar).
11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.56 milyar (KRK Rp.25 milyar dan KAP I Rp.31 milyar).
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD5,500,000.00 dari First Global Funds Limited untuk rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century.

A. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT

PT. ANIMABLU INDONESIA

Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 M dengan jaminan deposito valas yang USD7,000,000.00.

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp.72 milyar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD7,000,000.00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.
3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta - akta dan surat - surat

lainnya sehubungan dng penambahan kredit PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.

5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dng pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
6. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor : 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp.72 milyar.
7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.
8. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7,000,000.00
9. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia nilai nominal Rp.72 milyar.
10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp.72 milyar.
11. Copy Bilyet deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5,500,000.00 (VB 028957) dan USD7,000,000.00 (VB 028958).
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro bank century; berupa penerimaan dana sebesar USD7,000,000.00 dari Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA STRIPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DOKUMENTASI PELUNASAN KREDIT

PT. ANIMABLU INDONESIA

1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century.
2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito a/n. PT. Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit.
3. Memo Nomor : 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai pembebasan blokir deposito.
4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit a/n. PT. Animablu Indonesia.
5. Dokumentasi voucher transaksi atas pencairan deposito valas untuk pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar
 - a. USD5,507,213.11 (P+I) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi Rp.66.361.917.976,00
 - b. USD7,009,180.33 (P+I) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi Rp.84.460.622.977,00
6. Memo Pembukuan fasilitas Kredit untuk Pelunasan kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar.
7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp.128 milyar yang terdiri dari KRK Rp.25 milyar, KAP I Rp.31 milyar dan Kap II Rp.72 milyar.
8. Surat dari cabang KPO Senayan (No: 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT. Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT. Animablu Indonesia.

**A. SURAT BERTAGIH MILIK BANK
CENTURY USA STRIPS
USD45,000,000.00**

1. Dokumentasi bukti kepemilikan Bank atas Surat Bertagih USA Strips USD45,000,000.00 ; Statement Of Assets dari Dresdner Bank Schweiz.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4,000,000.00.
3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4,000,000.00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York.
4. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan.
5. Dokumen Statement Account rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York; menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00.
6. Pencatatan Bank atas hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga.
7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips total sebesar USD41,000,000.00.
8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7,000,000.00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD41,000,000.00 kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York.
9. Dokumen kontrak penjualan (stock exchange contract note) US Treasury Strip USD41,000,000.00 dengan harga 94,879% atau senilai USD38,900,390.00.
10. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7,000,000.00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

York telah dilakukan sesuai permintaan dan statement account dari Standard Chartered Bank New York.

11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7,000,000.00 yg berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga.

12. Account Statement bank century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tgl 01 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008.

13. Dokumen dari Dresdner Bank kepada Bank Century dan pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dr FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan

menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41,000,000.00 yaitu senilai USD30,284,000.00.

A. PENERBITAN DEPOSITO
USD7,000,000.00 A/N. PT. ANIMABLU
INDONESIA DAN KOREKSI
PENJUALAN US TREASURY STRIPS
USD7,000,000.00 :

1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 tanggal 04 November 2008 dan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank.
2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Treasury Strips sebesar USD7,000,000.00 dan koreksi pembukuan atas dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008.
3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito a/n. PT. Animablu Indonesia, dengan transaksi:

Hal 39 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



- a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7,000,000.00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan
- b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7,000,000.00 a/n. PT. Animablu Indonesia dengan nomor bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp.72 milyar kepada PT. Animablu Indonesia.

**A. MUTASI REKENING GIRO PT
ANIMABLU INDONESIA**

Mutasi Harian Rekening Giro a/n. PT Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 s/d 19 November 2008.

**B. PROSES PENERBITAN DEPOSITO
Rp. 66 Milyar A / N.**

AMIRUDIN RUSTAN :

1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp.66 milyar dari PT. Animablu Indonesia dengan menggunakan bilyet giro no. 16 311972 dan disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran No. Reff 24215771.
2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp.66 milyar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 Milyar dengan nomor bilyet AE 048235
3. Dokumentasi Bilyet Deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp.66 milyar (AE 048235)

**J. KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL TREASURY
UNTUK PASAR UANG DAN SURAT BERHARGA**

K. BUKTI LAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA DIVISI LEGAL tanggal 15 September 2005 atas nama R Hj ARGHA TIRTA KIRANA, SH.
2. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN KANTOR PUSAT OPERASIONAL PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA.
3. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk No. 521/SK Century/SDM/V/ 2008 tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 30 Mei 2008 atas nama NOFI.
4. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama ALAM G CAHYADI.
4. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk No. 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama LISA MONALISA.
5. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional, Tbk No. 79/SK-DIR/CIC/XII/2004 tentang PENETAPAN TUGAS SEBAGAI KEPALA DIVISI TREASURY tanggal 15 Desember 2004 atas nama DJOKO HERTANTO INDRA.

Hal 41 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 15 Agustus 2007 atas nama YAKOBUS TRIGUNO.
7. Foto Copy yang dilegalisir nota Nomor: 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur a/n PT. Animablu Indonesia.
8. Foto Copy yang di dilegalisir INTERNAL MEMO No. 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008.
9. Foto Copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005.

Seluruhnya dilampirkan di dalam berkas perkara.

IV. Akta Permintaan Banding No.31/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh H.EDY NASUTION, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Mei 2014, Jaksa/Penuntut Umum (Bertinus Haryadi Nugroho, SH.), menyatakan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 April 2014** dan

permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Linda Wangsadinata, Penasihat Hukum terdakwa Nofi bin Harmen dan kepada Penasihat Hukum terdakwa Hj.R.Arga Tirta Kirana, SH., masing-masing pada tanggal 12 Mei 2014, tanggal 08 Mei 2014, tanggal 06 Mei 2014 ;

V. Akta Permintaan Banding masing-masing No.31/Akta.Pid/2014/PN. Jkt. Pst. tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh H.EDY NASUTION, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2014, Penasihat Hukum terdakwa Linda Wangsadinata, Penasihat Hukum terdakwa Nofi bin Harmen dan Penasihat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Hj.R.Arga Tirta Kirana, SH. masing-masing telah menyatakan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 April 2014** dan permintaan banding dari Para Penasihat Hukum para Terdakwa, telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 07 Mei 2014 No.31/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Pst ;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dengan suratnya masing-masing 18 Pebruari 2015 No.:W10.U1/2098/HK.01/II/2015.04, No.:W10.U1/2099/HK.01/II/2015.04, No.:W10.U1/2100/HK.01/II/2015.04 dan No.W10.U1/2101/HK.01/II/2015.04 tentang kesempatan kepada Para Penasihat Hukum para Terdakwa dan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa **Linda Wangsadinata**, Penasihat Hukum terdakwa **Nofi bin Harmen** dan Penasihat Hukum terdakwa **Hj.R.Arga Tirta Kirana, SH.**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dengan memori bandingnya tertanggal 09 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa Linda Wangsadinata, Penasihat Hukum terdakwa

Nofi bin Harmen dan kepada Penasihat Hukum terdakwa Hj.R.Arga Tirta Kirana, SH., masing-masing pada tanggal 18 September 2014, tanggal 30 September 2014 dan tanggal 19 September 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Linda Wangsadinata, terdakwa Nofi bin Harmen dan terdakwa Hj.R.Arga Tirta Kirana oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat relatif rendah sehingga belum memenuhi tujuan pemidanaan ;

- Bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai secara tradisional ialah prevensi-spesial dan prevensi-general. Prevensi-spesial (pencegahan khusus) ditujukan kepada pelaku yang telah menerima pidana agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi, sedangkan Prevensi-general (pencegahan umum) dimaksudkan dengan adanya ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan diharapkan warga masyarakat tidak melakukan tindak pidana, sehingga dengan pemidanaan yang setimpal, diharapkan tujuan pemidanaan tersebut dapat dicapai ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Linda Wangsadinata dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 September 2014 serta telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2014, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa Linda Wangsadinata, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang menyangkut Dakwaan kedua karena uraian unsur-unsur delik Dakwaan kedua yang menjadi pertimbangan judex factie bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa Linda Wangsadinata, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie, khususnya terhadap unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;
- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur turut serta melakukan hanya melakukan pengulangan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam tahap penyidikan ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Nofi bin Harmen dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2014 serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex Pactie telah keliru dalam menerapkan pasal 49 ayat (2) huruf B Undang-Undang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang dikaitkan dengan pembuktian dalam fakta persidangan tentang dakwaan alternatif kedua terhadap Pembanding, sehingga mengakibatkan putusannya menjadi keliru ;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa II (Nofi bin Harmen) melaksanakan tugasnya sebagai Kabag AO dalam membuat dan memproses formulir fasilitas kredit dengan membuat formulir persetujuan kredit serta pembukuan fasilitas kredit adalah didasarkan pada perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang ;
- Bahwa pertimbangan Judex Pactie telah salah dalam menerapkan unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;
- Bahwa pembanding / Terdakwa Nofi alias Harmen atas pertimbangan Judex yang tidak mempertimbangkan asal usul aliran dana yang merupakan hasil penjualan surat berharga PT. Bank Century, Tbk.;
- Bahwa pertimbangan Judex Pactie telah keliru dalam menempatkan pembanding/ terdakwa Nofi bin Harmen selaku Kabag AO telah memenuhi unsur sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan ;
- Bahwa Judex Pactie tidak mempertimbangkan keterangan saksi pada fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Hj.Arga Tirta Kirana, SH. dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2014, pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Pembanding / terdakwa Hj. Arga Tirta Kirana, SH. keberatan dengan fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri A

Hal 45 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tersebut karena tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (obscur libel);

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie terdapat kekeliruan dan/kekhilafan terkait dengan pembuktian unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2014 serta telah diberitahukan kepada Para Penasihat Hukum terdakwa Linda Wangsadinata, terdakwa Nofi bin Harmen dan terdakwa Hj.Arga Tirta Kirana, SH., masing-masing pada tanggal 18 September 2014, tanggal 30 September 2014 dan tanggal 19 September 2014, pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para terdakwa Linda Wangsadinata, Nofi bin Harmen dan Hj. Arga Tirta Kirana, SH., telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa Hj.Arga Tirta Kirana, SH. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2014 serta telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2014, pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat satu pun bukti-bukti yang dapat menyatakan bahwa perbuatan Terbanding / terdakwa Hj. Arga Tirta Kirana, SH., telah memenuhi unsur-unsur dakwaan sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No.449/Pid.Sus/2014/PN/Jkt. Pst., Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 April 2014 serta memori banding Jaksa/Penuntut Umum, memori banding Para Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa, kontra memori banding Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa Hj.Arga Tirta Kirana, SH., Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan No.449/Pid.Sus/2013/PN/Jkt. Pst., Majelis Hakim Tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada keterangan saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana “ Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Kedua, dan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya pendapat dari Majelis Hakim Tingkat pertama, adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah, memperhatikan perbuatan dari paraTerdakwa tersebut serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan perbuatan paraTerdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 449/PID.Sus/2013/PN. JKT.Pst tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Para Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **449/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 April 2014** yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN, tanggal 23 Maret 2015** oleh Kami : **SILVESTER DJUMA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DR. H. MOH. DJOKO, SH.M.Hum.** dan **H. SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 11 Maret 2015 Nomor : 64/Pid/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MANSUR, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H.MOH.DJOKO, SH.M.Hum.,

SILVESTER DJUMA, SH.MH.,

H. SUTOTO HADI, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

MANSUR, SH.,

Hal 49 dari 43 hal Put.No.54/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)